

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang prima. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.¹

Diantara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan pesat. Multi akad atau dalam istilah *fiqihnya* disebut *al-'uqud al-murakkabah* adalah mengumpulkan atau menggabungkan beberapa akad menjadi satu akad, yaitu terjadinya kesepakatan dua

¹Nursal, "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Megamendung, 2013), h. 1.

pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²

Sistem multi akad inilah yang penulis temui pada produk pembiayaan *murabahah* sewaktu observasi dalam rangka mendukung kegiatan akademik di BNI Syariah Cabang Kendari. Dalam prakteknya, *murabahah* yang merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.³ Artinya, dengan disertakannya akad *wakalah*, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori yang dijelaskan dalam buku-buku *fiqh muamalah*, di mana dalam jual beli *murabahah* tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali.

Praktek ini tentunya tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan

²Hasanudin, "Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh" (Makalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Ciputat, 28 Mei 2009), h. 3.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 233.

dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk dipraktekkan.⁴ Namun jika menelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad didalamnya yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan judul “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah” (Studi di BNI Syariah Cabang Kendari).

B. Batasan Masalah

Apabila menganalisa kesyariahan praktek *murabahah* antara teori *fiqih* klasik dan praktek dalam transaksi keuangan kontemporer maka akan didapati beberapa hal yang kontradiktif, diantaranya mengenai kemurnian akad, kepemilikan objek dan penyertaan akad lain. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, penulis membatasi dengan hanya memfokuskan pada penyertaan akad lain, yaitu disertakannya akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* atau yang biasa disebut dengan *murabahah wal wakalah*.

⁴Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 *Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari
2. Mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari

E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan adanya tujuan yang telah dipaparkan, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai akad *murabahah wal wakalah* pada perbankan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian.
- c. Dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran bagi para pihak pengelola perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan dengan prinsip jual beli pada produk penyaluran dana di BNI Syariah Cabang Kendari. *Murabahah* adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵ Sedangkan *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.⁶ Jadi yang dimaksud dengan *murabahah wal wakalah* adalah akad pembiayaan jual beli barang dimana bank selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli untuk membeli sendiri barang atas nama bank dari pihak ketiga (*supplier*) secara mandiri. Artinya, ketika *wakalah* di sertakan dalam *murabahah* maka tugas bank untuk membeli barang dilimpahkan kepada nasabah itu sendiri, dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

⁵Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶Pasal 19 ayat 1 huruf o Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan mengenai multi akad yang sebelumnya telah dibahas, diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Saudara Mukhlas dengan judul “*Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta*”.¹ Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah sesuai dengan hukum Islam, seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana dan tidak mengandung *gharar*. Namun masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan Mulia termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad *murabahah* dan *rahn*, sedangkan penelitian penulis meneliti akad *murabahah* dan *wakalah*.

¹Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta*, Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.